

Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi Secara *Restorative Justice* Berdasarkan Teori Hukum *Social Engineering*

Rachman Ma'ruf¹, Fahmi², Irawan H³

^{1,2,3} Ilmu Hukum, Hukum Pidana, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning

e-mail: rachman.maruf1976@gmail.com

Abstrak

Menggunakan prinsip keadilan restoratif dan filosofi hukum rekayasa sosial, pemberantasan korupsi. Dalam terang teori hukum rekayasa sosial, esai ini berfokus pada bagaimana menjalankan undang-undang korupsi dengan cara keadilan restoratif. Karena jenis penelitian ini bersifat normatif, maka data sekunder dari segi hukum, sumber dari literatur terkait, serta kamus data tersier, media, dan ensiklopedia, semuanya digunakan sebagai sumber data. Untuk mendapatkan data untuk makalah ini, tinjauan literatur digunakan. Temuan dari penelitian ini antara lain Beberapa individu masih percaya bahwa hanya melalui tindakan penindas korupsi dapat dikalahkan karena, dalam pandangan mereka, tindakan tersebut dapat berfungsi sebagai pencegah aktivitas atau perilaku korup. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik saat ini telah memungkinkan terjadinya korupsi yang meluas, terorganisir, dan sistematis di berbagai bidang, termasuk lembaga negara, lembaga pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, lembaga perbankan dan jasa keuangan, serta seperti di sejumlah bidang kehidupan publik lainnya. Dan penulis menyarankan, sesuai dengan teori hukum rekayasa sosial, diharapkan pembuat undang-undang, aparat penegak hukum, masyarakat pencari keadilan, dan kelompok masyarakat lainnya dapat berpartisipasi aktif dalam menciptakan suatu produk hukum dengan melaporkan setiap dugaan tindak pidana korupsi mulai dari lingkungan RT/RW sampai dengan tingkat provinsi. Untuk mencapai keseimbangan kepentingan, negara juga harus memberikan apresiasi kepada mereka yang melaporkan tindak pidana korupsi di masyarakatnya, sejalan dengan poin-poin utama Roscoe Pound.

Kata kunci: *Tindak Pidana Korupsi, Restoratif Justice, Social Engineering.*

Abstract

Using the principles of restorative justice and the legal philosophy of social engineering, the eradication of corruption. In the light of social engineering legal theory, this essay focuses on how to enforce corruption laws by means of restorative justice. Because this type of research is normative, secondary legal data, sources from related literature, as well as tertiary data dictionaries, media, and encyclopedias, are all used as data sources. To obtain data for this paper, a literature review was used. Some individuals still believe that only through the actions of corruption oppressors can be defeated because, in their view, such actions can serve as a deterrent to corrupt activities or behaviors. Current social, economic, and political conditions have enabled widespread, organized, and systematic corruption in various fields, including state institutions, government agencies, state-owned enterprises, regional-owned enterprises, banking institutions and financial services, as well as in a number of other areas of public life. And the author suggests, in accordance with the legal theory of social engineering, it is hoped that lawmakers, law enforcement officials, justice-seeking communities, and other community groups can actively participate in creating a legal product by reporting every suspected criminal act of corruption starting from the RT / RW environment to the provincial level. To achieve a balance of interests, the state must also

give appreciation to those who report criminal acts of corruption in their society, in line with the main points of Roscoe Pound.

Keywords : *Corruption, Restorative Justice, Social Engineering.*

PENDAHULUAN

Non erit alias lex romae, alias athaenis, alias nunc, alia posthac, sed et omnes gentes, alia posthac. Hukum tidak dapat diubah atau mati; hukum itu abadi; dan itu tetap seperti itu sampai semua bangsa tunduk padanya, atau *sed et immortalis continuousbit* (Zainal Arifin Mochtar dan Eddy OS. Hiariej 2021:1). Hukum pidana secara luas dapat dibagi menjadi dua kategori: "ius poenale" atau gagasan hukum pidana objektif dan "ius puniendi" atau hukum pidana subjektif.

Menurut Simons, hukum pidana objektif mencakup semua persyaratan dan larangan yang dibuat oleh negara atau penguasa, yang dikenakan penderitaan khusus, yaitu hukuman, karena pelanggaran. Semua peraturan ini juga menentukan persyaratan untuk pengenaan dan pelaksanaan konsekuensi hukum (S.R. Sianturi 1986:13). Sudarto memiliki 2 (dua) konotasi dalam kaitannya dengan hukum pidana subjektif, yaitu: (Ida Bagus Surya Dharma Jaya 2015:4).

1. Dalam arti luas, ius puniendi merujuk pada kekuasaan negara atau mesin negara untuk memaksakan atau memilih bahaya pidana dari suatu perbuatan.
2. Ius puniendi dalam arti yang paling ketat: Kewenangan Negara untuk menindaklanjuti kasus-kasus pidana, menghentikannya, dan memberikan hukuman kepada pelanggar.

Oleh karena itu, Hukum Pidana memiliki tujuan. Fungsi umum dan fungsi khusus merupakan dua (dua) pembagian fungsi hukum pidana menurut Sudarto. Sebagai komponen hukum, hukum pidana berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat secara tepat dan menguntungkan dengan mengatur kehidupan sosial dan memelihara ketertiban dalam masyarakat (Soedarto 1990:19). Tujuan unik dari hukum pidana adalah untuk membela hak hukum seseorang terhadap tindakan yang mencoba untuk menggagalkan hak-hak tersebut, dan untuk melakukannya, ia menjatuhkan hukuman yang lebih keras daripada yang ditemukan di bidang hukum lainnya (Soedarto 1990:19).

Tujuan dari Pidana tidak terlepas dari aliran dalam hukum pidana, seperti pendapat Immanuel Kant salah satu pendukung teori absolut yang mencetuskan bahwa pidana adalah pembalasan atas perbuatan melawan hukum yang mutlak dilakukan demi hukum dan keadilan (Amir Ilyas : 98).

Peradilan pidana benar-benar berusaha menegakkan dan membela martabat manusia bagi semua pihak yang terlibat dalam kejahatan korban, pelaku, dan masyarakat pada umumnya. Semua anggota penegak hukum dan mereka yang menjunjung tinggi keadilan harus menanggapi baik pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bahwa ia akan memperhatikan penyelesaian perkara pidana melalui lembaga restorative justice (lihat antikorupsi.org/keadilan-restoratif).

Ide panduan keadilan restoratif adalah bahwa korban yang telah menderita akibat kejahatan dapat direhabilitasi melalui kompensasi korban, perdamaian, pelaku melakukan pelayanan masyarakat, dan persetujuan lainnya. Hukum yang tidak memihak, tidak memihak, atau sewenang-wenang yang murni berpihak pada kebenaran sesuai dengan persyaratan undang-undang adalah contoh hukum yang adil di bidang keadilan restoratif. undang yang tersedia (SK Dirjen Peradilan Umum Nomor 1691 / DJU / SK / PS.00 / 12 / 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum : 3).

Secara harfiah, kata "korupsi" mengacu pada setiap perbuatan yang jahat, melawan hukum, busuk, buruk, tidak jujur, asusila, dan kriminal. Menurut Black's Law Dictionary, korupsi adalah:

"Corruption is illegality, a vicious and fraudulent intention to evade the prohibitions of the law; something against or forbidden by law, moral turpitude or exactly opposite of honesty involving intentional disregard of law from improper motives".

Korupsi, sebagaimana didefinisikan oleh Transparency International, terjadi ketika pejabat publik, politisi, atau pegawai sipil memanfaatkan posisi kepercayaan mereka untuk memperkaya diri sendiri atau keluarganya (KPK Buku Panduan 2019:7).

Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Jaksa Agung ST. Burhanuddin dilaporkan meminta stafnya untuk menyelesaikan kasus korupsi kurang dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai ganti kerugian negara. Upaya ini dilakukan dalam upaya untuk mempercepat, mempermudah, dan murahnya penggunaan sistem peradilan. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menurut ST. Burhanuddin, cukup jelas bahwa pemulihan kerugian keuangan negara tidak membuat seseorang bersih dari kejahatannya. Burhanuddin lebih lanjut menekankan kasus penyelewengan keuangan desa yang kerugiannya tidak terlalu besar di samping kasus dugaan korupsi. Ia mengusulkan agar penyelesaian kasus ditangani secara administratif dan pembinaan jika tindakan tersebut tidak dilakukan terus menerus (Lihat <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220127142436-12-752013/jaksa-agungkoruptor-di-bawah-rp50-juta-dibina-kerugian-dikembalikan>, CNN Indonesia).

Taverne beralasan bahwa jika saya memiliki hakim dan jaksa penuntut yang terampil, saya masih bisa membuat penilaian yang bijak di bawah aturan yang tidak menguntungkan. Pak Bismar Siregar Keadilan berada di atas hukum, menurut mantan hakim Mahkamah Agung itu.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul berdasarkan uraian di atas **“Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi Secara Restorative Justice Berdasarkan Teori Hukum Social Engineering”**. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi Secara Restorative Justice Berdasarkan Teori Hukum Social Engineering.

METODE

Peneliti menggunakan penelitian hukum normatif yang didasarkan pada permasalahan yang diangkat. Penelitian normatif yang berpijak pada teori hukum rekayasa sosial merupakan penelitian hukum yang mendeskripsikan, menjelaskan, dan menganalisis penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam keadilan restoratif.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang menggunakan penelusuran perundang-undangan dan literatur yang relevan sebagai landasan penelitiannya (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji 2001:13-14). Kemudian penelitian ini menggunakan data sekunder. data sekunder merupakan sumber informasi yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. Bahan hukum digunakan sebagai sumber data dalam penelitian hukum normatif. Dokumen-dokumen yang digunakan di pengadilan meliputi: 1) Bahan hukum primer yakni Peraturan Perundang-undangan dan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh instansi terkait tentang Penerapan Restorative Justice dan Tindak Pidana Korupsi; 2) sumber hukum sekunder, seperti pekerjaan rekayasa sosial, kejahatan korupsi, dan keadilan restoratif; 3) Sumber hukum tersier, atau bahan hukum tambahan, seperti kamus dan ensiklopedia, memberikan pedoman dan penjelasan tentang teks hukum primer dan sekunder. Kemudian metode pengumpulan data berikut digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prof Andi Hamzah sebelumnya menggarisbawahi empat alasan mengapa korupsi sulit diberantas: (Modul 5 : 3-4)

1. Minimnya pendapatan PNS.
2. latar belakang budaya Indonesia.
3. Manajemen yang buruk dan pengendalian yang kurang efektif dan efisien.
4. Ada anggapan bahwa korupsi adalah hasil dari modernisasi.

Pertama, mari kita bicara tentang gaji atau pendapatan pegawai negeri. Dulu ada pembicaraan tentang menaikkan gaji pegawai negeri untuk menghindari korupsi karena pendapatan rendah mendorong pejabat negara untuk melakukan kesalahan. Obat lain

diperlukan karena pil dapat bekerja untuk beberapa orang tetapi mungkin tidak untuk orang lain. Apakah hanya orang dengan upah rendah yang melakukan korupsi? Tidak. Semua pekerja, dari yang berpendapatan tinggi hingga berpenghasilan rendah, rentan terhadap korupsi. Sebagian orang melakukan korupsi karena terpaksa (*corruption by need*), sedangkan sebagian lainnya melakukan korupsi karena keserakahan (korupsi karena keserakahan). kekuasaan yang diberikan kepada subjek hukum oleh hukum (Marwan dan Jimmy P 2009:230).

Mengenai warisan budaya Indonesia, kedua. "Budaya" negara ini bukanlah hal yang buruk. Karena "budaya" yang dimaksud mencakup kebiasaan memberi hormat kepada pejabat dan otoritas, yang kini diklasifikasikan sebagai suap karena sejumlah kepentingan yang saling bersaing. Ilustrasi tambahan untuk KTP. Ada anggapan bahwa prosedur itu akan sulit jika kepala daerah tidak diberi uang. Inilah saatnya untuk mulai menghilangkan mentalitas "deposit" ini. Lebih jauh lagi, dalam budaya yang menghargai estetika, seni, dan keindahan, hal-hal seperti itu tidak boleh dikatakan. Tolong berhenti membela kebiasaan buruk Anda. Mulailah menyesuaikan ke kanan, daripada mempertahankan norma.

Ketiga, berkaitan dengan manajemen yang buruk dan pengendalian yang kurang efektif dan efisien. Tentu saja, ini sering terjadi dalam kehidupan normal juga. Ilustrasi korupsi berupa suap. Saat Anda melanggar hukum dan menerima tiket, masalah terselesaikan selama ada "uang aman". "Uang pelicin" antara lain digunakan untuk mempercepat pengurusan surat-surat tertentu di kelurahan. Hal-hal kecil seperti ini sering terjadi karena sistem manajemen dan kontrol yang tidak memadai, yang menciptakan celah-celah yang dapat dimanfaatkan.

Keempat, terkait dengan gagasan bahwa modernisasi menyebabkan korupsi. Modernisasi telah menyebabkan penurunan pemanfaatan sumber daya manusia dan peningkatan penggunaan mesin. Akhirnya, manusia berusaha sekuat tenaga untuk menjaga posisinya tetap stabil agar tidak runtuh, menggunakan cara apapun yang diperlukan, hingga dan termasuk cara korup untuk keuntungan pribadi.

Kurnia Ramadhana dari ICW kemudian menanggapi hal ini dengan mengatakan bahwa korupsi di kalangan kepala desa tidak boleh disepelekan. Alexander Marwata, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dikecam keras oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) karena mengatakan cukuplah kepala desa mengembalikan uang untuk memberantas korupsi daripada dipenjara akibat putusan pengadilan. Kurnia Ramadhana, peneliti ICW, mendesak Alex untuk mendalami Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana seseorang, menurut pedoman yang tegas dalam Pasal 4 UU Tipikor.

Hukum sebagai alat rekayasa sosial juga dapat dilihat sebagai cara untuk mempengaruhi perilaku masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Soekanto Soerjono 2009: 135). Salah satu masalah di bidang ini adalah apa yang disebut Gunnar Myrdal sebagai "pembangunan lunak", atau ketika undang-undang yang dibuat dan diberlakukan terbukti tidak efektif (Soekanto Soerjono 2009: 135).

Salah satu ciri khas hukum dalam masyarakat kontemporer saat ini adalah masyarakat telah menggunakannya secara sukarela. Di sini, hukum digunakan untuk memperkuat norma dan pola perilaku sosial, serta untuk membimbing masyarakat menuju tujuannya, menghilangkan kebiasaan buruk, membentuk pola perilaku baru, dan hal-hal lain. Inilah yang disebut dengan "pandangan hukum modern" yang mendorong penggunaan hukum sebagai alat, yaitu sebagai alat rekayasa sosial (Rahardjo, Satjipto 2006:206).

Adanya teori tentang keefektifan dan keabsahan hukum, dimana menurut Hans Kelsen, selain berbicara tentang keefektifan hukum, juga berbicara tentang keabsahan hukum, dengan demikian dapat digunakan untuk mendukung teori hukum rekayasa sosial. Oleh karena itu individu harus berperilaku sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh standar hukum, orang harus mematuhi norma hukum, dan orang harus menerapkan aturan hukum.

Jika dikaitkan teori social engineering dengan penegakkan hukum tindak pidana korupsi dengan *restorative justice* segala stakeholder harus memikirkan ulang karena apa yang menjadi latar belakang policy ini diterapkan dimasyarakat, karena berbicara masalah

tindak pidana korupsi ini walaupun hanya dibawah 50 juta, policy itu sangat mencederai pembangunan nasional dengan banyaknya terganggu perputaran roda ekonomi Indonesia. Kemudian apabila jika terpidana tersebut dilakukan oleh aparat penegak hukum, tidak logis apabila hanya diselesaikan dengan metode restorative justice, karena dilakukan oleh orang yang seharusnya memahami bahwa tindakan itu salah, akan tetapi tetap dilakukan.

SIMPULAN

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Maraknya tindak pidana korupsi, terutama yang dilakukan oleh penyelenggara negara, telah menyebabkan meningkatnya stereotipe stigma di masyarakat. Tuduhan baru-baru ini tentang berbagai petugas penegak hukum yang diduga terlibat dalam kegiatan tidak terhormat, pemerasan, dan penyalahgunaan kekuasaan telah menyebabkan meningkatnya seruan kepada pemerintah untuk menangani korupsi di Indonesia secara serius. Beberapa individu terus percaya bahwa hanya tindakan paksaan yang dapat mengalahkan korupsi karena, dalam pandangan mereka, tindakan tersebut dapat berfungsi sebagai pencegah tindakan atau praktik korupsi. Dalam kondisi sosial, ekonomi, dan politik saat ini, korupsi yang masif, sistematis, dan terorganisir telah tumbuh subur di berbagai lapisan masyarakat, termasuk lembaga negara, lembaga pemerintah, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, bank, dan organisasi jasa.

Penulis memberikan rekomendasi yaitu Berdasarkan teori hukum social engineering, diharapkan kepada pembuat hukum, penegak hukum, para pencari keadilan, maupun golongan-golongan lain di masyarakat untuk dapat berperan aktif untuk melahirkan suatu produk hukum, melaporkan jika ada suatu yang diduga telah terjadinya tindak pidana korupsi baik dari lingkungan RT/RW sampai lingkup provinsi. Dan negara harus memberikan penghargaan kepada masyarakat yang sudah melaporkan atas adanya tindak pidana korupsi di lingkungannya, sehingga dapat terciptanya interest balancing sesuai yang menjadi fokus Roscoe Pound.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Daniel W. van Ness, 2015, *An Overview of Restorative Justice Around the World*, makalah disampaikan pada the Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, Bangkok, 18-25 April 2005,
- Daniel S. Lev, 2014. *Hukum dan Politik di Indonesia (Kekinambungan dan Perubahan)* Cetakan ke-4, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Ida Bagus Surya Dharma Jaya, 2015. *Hukum Pidana Materill dan Formil*, Jakarta: USAID The Asia Foundation-Kemitraan Partnership.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2019. *Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi: Pahami Dulu Baru Lawan,,* Jakarta: KPK.
- Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Nomor 1691 / DJU / SK / PS.00 / 12 / 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum,.
- Material yang digunakan sebagai bahan pembuatan Deklarasi PBB tentang Restorative Justice, dalam Poin 3, UN Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters.
- Maidina Rahmawati, et.al., 2022. *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice, Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform.
- Modul 05, Tindak Pidana Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Marwan dan Jimmy P.2009. *Kamus Hukum: Dictionary Of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya.
- Modul 05, Tindak Pidana Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

- Munir Fuady.2011. *Sosiologi Hukum Kontemporer “Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat”*, Jakarta: Kencana.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Romli Atmasasmita, Strategi dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pasca-Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003, makalah disampaikan dalam Diskusi Panel “Menjelang Pengadilan AntiKorupsi di Indonesia”, diselenggarakan oleh British Council, 15-16 September 2004, di Jakarta.
- Sudarto. 1976. *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Semarang.
- Sudikno Mertokusumo. 2017. *Teori Hukum, (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Soedarto, 1990. *Hukum Pidana*, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Soekanto Soerjono. 2009. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- S.R. Sianturi. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaempetehaem, Jakarta: ida.
- Zainal Arifin Mochtar dan Eddy OS. Hiariej. 2021. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, Indonesia: Red & White Publishing, Cetakan I.
- <https://antikorupsi.org/id/article/keadilan-restoratif>, diakses pada tanggal 30 April 2023, pukul 16:50 WIB.
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220127142436-12-752013/jaksa-agungkoruptor-di-bawah-rp50-juta-dibina-kerugian-dikembalikan>, CNN Indonesia, Dikutip pada Senin, 1 Mei Pukul 18.00 WIB.